



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0495 /Pdt.G/2014 /PA Bn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

[REDACTED], umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

[REDACTED], umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor :495/Pdt.G/2014/PA Bn tanggal 04 September 2014, mengajukan hal-hal sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 15 April 2000 di Indramayu di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 916/96/IV/2003 tanggal 15 April 2000.
2. Bahwa, status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Janda 2 (dua) anak dan Tergugat Duda 1 (satu) anak.
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jawa Barat selama 2 tahun, lalu pindah ke rumah pribadi di daerah Jawa barat juga selama 5 tahun, kemudian terakhir pindah ke Bengkulu di Perumahan Bumi Nusa Asri 2 Blok D selama 5 tahun.
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Santi Destiani yang berumur 12 tahun yang lahir pada tanggal 27 Desember 2001 dan anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat.
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 12 tahun, namun sejak awal tahun 2012 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a.Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan diketahui oleh Penggugat.
  - b.Tergugat tidak jujur mengenai permasalahan Tergugat kepada Penggugat.
- 6.Bahwa pada tanggal 19 April 2013, ketika Penggugat sedang mengantar anak ke tempat bimbingan, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana sebelumnya Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan pulang ke Jawa Barat untuk melihat orang tua Tergugat yang sedang sakit. Setelah 3 hari kepergian Tergugat, Penggugat menghubungi Tergugat dan bertanya kapan pulang lagi ke Bengkulu tetapi Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak lagi ingin pulang ke Bengkulu. Setelah 1 bulan kepergian Tergugat, Tergugat sudah tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dihubungi lagi. Kemudian Penggugat menghubungi orang tua Tergugat tetapi orang tua Tergugat mengatakan bahwa Tergugat telah pulang ke Bengkulu. Dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang yang telah berjalan 1 tahun lebih.

7. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Media Massa (RRI Bengkulu) dengan relaas Nomor:0495/Pdt/G/2014/PA-Bn tanggal 10 September 2014 dan tanggal 10 Oktober 2014, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan adanya alasan yang sah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

A Surat – surat:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 916/96/IV/2003 tanggal 15 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat, bukti ( P-1 );
- Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Nomor: 474.2/02/1001/Pem tanggal 02 Mei 2014, P-2

B Saksi-saksi;

1 [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat Kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED]  
Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi kenal dengan keduanya karena betetangga dekat;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan pada sa'at menikah setatus Penggugat janda 2 orang anak sedangkan Tergugat adalah duda dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikarunia anak 1 orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sejak 5 tahun lalu di Kota Bengkulu yaitu di Perumahan Nusa Asri;



- Bahwa setahu saksi pada awalnya Penggugat dengan Tergugat terlihat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sewaktu bekerja di Kepahiang menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Efi, disamping itu bertengkar juga disebabkan masalah ekonomi keluarga yang belum mapan;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2013 sampai sekarang, pada sa'at itu Tergugat pamit pulang ke Bandung namun sampai sa'at ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui pihak keluarganya di Jawa Barat dan juga melalui teman-teman Tergugat yang berada di Bengkulu akan tetapi keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil;

2 [REDACTED], umur 38 tahun agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal di Jawa Barat kemudian 5 tahun belakangan ini pindah ke Kota Bengkulu yaitu di Perumahan Bumi Nusa Asri;



- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah punya anak 1 (satu) orang, sa'at ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis saja akan tetapi sejak awal tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya karena Tergugat sewaktu bekerja di Kepahiang menjalin hubungan dengan wanita lain, disamping itu pertengkaran juga disebabkan masalah ekonomi rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 19 April 2012 sampai sekarang, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik melalui keluarganya maupun teman-teman dekatnya namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada pendirinya sebagaimana dalam surat gugatan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk berita acara tersebut, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P-1 dan P-2 sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, karena bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sah, sehingga Penggugat selaku isteri dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagai suami mempunyai landasan hukum (legal standing);

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah bukti tertulis yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan sa'at ini dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 Majelis Hakim berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 154 ayat (1) Rbg dan tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2012 disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, dan Tergugat juga tidak jujur kepada Penggugat, akhirnya pada tanggal 19 April 2013 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya di Jawa Barat dengan alasan orang tua sakit namun sejak kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi bahkan tidak diketahui alamatnya, Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat tersebut namun tidak berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, maka sekalipun gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, Pengadilan tetap membebani pembuktian, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, karena telah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah apa yang dilihat dan didengar sendiri, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa jika keterangan saksi Penggugat yang pertama dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yang kedua, ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat (Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 April 2000 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat ;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun belakangan ini keduanya tinggal bersama di kota Bengkulu dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran diantara keduanya disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain disamping itu Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2013 sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan nafkah wajib dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 dan keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang, sedangkan dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sifatnya adalah terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga telah pecah, maka mawaddah dan rahmah serta tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan maka akan mendatangkan penderitaan lahir dan batin bagi suami isteri itu sendiri, oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, maka apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, oleh karena itu pula Majelis Hakim sependapat dengan ibarat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi :

### قال ،، وعجز القاضى عن الاصلاح

*Artinya : “Apabila gugatan isteri telah terbukti di hadapan Hakim karena adanya pembuktian isteri atau pengakuan suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka gugatan Penggugat diputuskan dengan Verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang berhubungan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat guna di daftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.311.000,- ( tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1436 H oleh kami Dra. Zulfiarti sebagai Hakim Ketua, Drs. Musiazir dan Sulaiman Tami.,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Tuti Baheram.,BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

dto

Dra. Zulfiarti

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

Drs. Musiazir

dto

Sulaiman Tami.,SH

Panitera Pengganti

dto

Tuti Baheram.,BA

Perincian biaya perkara

- |                      |   |            |                |
|----------------------|---|------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp.        | 30.000,-       |
| 2. Biaya proses      | : | Rp.        | 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp.        | 220.000,-      |
| 4. Redaksi           | : | Rp.        | 5.000,-        |
| <u>5. Meterai</u>    | : | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |

**J u m l a h** : Rp. 311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)